**BAB I**

**PEDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, akan semakin tinggi pula martabat orang tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan negara. Harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia juga dipengaruhi oleh pendidikan penduduknya.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, serta memungkinkan para warganya untuk mengembangkan diri baik yang berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut harus selalu ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tentang Pendidikan Nasional bab III pasal 5 yang berbunyi: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Pada penyelenggaraan pendidikan berbagai masalah yang dihadapi seperti lembaga pendidikan formal salah satunya yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah. Sedangkan pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengembangkan dirinya sehingga ia mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapinya. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting bagi manusia karena pendidikan itu menunjang kuat kelangsungan hidup manusia seperti yang terdapat dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 adalah:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekauatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yakni manusia yang mampu berfikir kritis, kreatif serta produktif dan mampu mengantisipasi era yang penuh tantangan. Karena bagaimanapun juga untuk menjadi pemikir yang efektif merupakan tujuan yang utama dalam pendidikan. Pemerintah memprogramkan wajib belajar 9 tahun dimana setiap warga negara khususnya usia sekolah yaitu 7 sampai 12 tahun wajib menciptakan kesempatan belajar sampai dengan minimal tamat sekolah lanjutan tingkat pertama. Seperti dikutip pada UU No. 20 tahun 2003 adalah:

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menenga Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat.

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru yang professional”. Profesionalisme guru adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Siti Kusrini, Sutiah, dan Marno (2004, 22):

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Semakin tinggi kemampuan guru dalam pengajaran, maka di asumsikan semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh anak didik. Kemampuan guru dalam mengajar sebagai tujuan pendidikan merupakan indikator keberhasilan proses belajar mengajar siswa.

Upaya pemerintah guna meningkatkan profesionalisme guru dengan cara mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana dalam dana BOS tersebut telah di realisasikan untuk peningkatan profesionalisme guru, dengan cara pembinaan professional guru melalui seminar/pelatihan dan jalur kelompok kerja yang meliputi: Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Menurut pedoman Instrument 8 (delapan) Standar Nasional Tingkat SD “Biaya operasi sekolah digunakan untuk: (1) Kesejahteraan warga sekolah/madrasah, (2) pengembangan guru dan tenaga kependidikan, (3) sarana prasarana, (4) pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dan (5) kegiatan ketatausahaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan untuk membebaskan semua dan sebagian biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak hanya diperuntukkan kepada siswa akan tetapi salah satunya adalah untuk peningkatan profesionalisme guru. Mereka harus menguasai kemampuan pedagogic, kompetensi sosial dan kompetensi keperibadian. Sesuai tuntutan UU tentang guru No. 14 tahun 2005.

Guru dituntut selalu meningkatkan kompetensinya dari waktu ke waktu agar lebih professional. Guru harus mendapatkan pelatihan dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang sejenis dan atau yang mendukung peningkatan profesionalismenya. Kegiatan-kegiatan guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya tersebut tentunya membutuhkan dana. Pemerintahpun menyadari akan hal tersebut, sehingga dana “BOS” salah satunya ditetapkan penggunaannya sebagai dana bantuan peningkatan profesionalisme guru. Dalam rangka meningkatkan pendidikan, guru memiliki peran yang sangat strategis, namun sering kali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 mengalami peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun. Dari pemberian akses yang lebih besar kepada sekelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil, masyarakat di daerah-daerah komplik atau pun masyarakat penyandang cacat, serta diwujudkan dalam bentuk bantuan berupa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Penelitian tentang program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau sejenis dengan kompetensi guru nampaknya bukanlah hal yang baru lagi. Dari penelitian mahasiswa yang berkenaan dengan program BOS diantaranya, yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Il Maknun, Jurusan Manajemen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2006 dengan judul “Efektifitas Operasional (BOS) peningkatan pendidikan di SMP Al-Madzhab Ciheulang Bogor” . Dari penelitian ini, bantuan operasional sekolah (BOS) dan peningkatan mutu pendidikan ternyata sangat berpengaruh satu sama lain sehingga pemberian bantuan dana BOS bisa ditingkatkan dengan tujuan mampu memberikan kemajuan bagi pendidikan Indonesia agar lebih bermutu atau berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dwi Permata , Jurusan Kependidikan Islam Manajemen Pendidikan , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 dengan judul “ Studi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam mensukseskan wajib belajar Sembilan tahun di MTs Unwaanunnajah Aren Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan operasional sekolah telah membantu dalam meringankan biaya pendidikan di sekolah tersebut, karena penggunaan dana BOS dialokasikan pada pos-pos yang tepat sesuai dengan RAPBS yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari dua penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan salah satu diantaranya adalah dengan mengacu pada indikator peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone, Adapun sumber-sumber dana yang diterima sekolah yaitu berasal dari dana BOS, dana gratis, dan hasil dari lomba-lomba yang diikuti baik oleh guru maupun siswa. Tahun ajaran 2014, 2015 masing-masing jenjang kelas yang ada di SD Negeri 24 Macanang sebanyak empat kelas mulai dari kelas II hingga kelas VI, sedangkan untuk kelas I sebanyak tiga kelas. Adapun jumlah dana BOS yang di terima oleh SD Negeri 24 Macanang tiap tahunnya sesuai dengan jumlah siswa pada tahun tersebut. Untuk tahun ajaran 2014 jumlah siswanya sebanyak 700 orang/siswa dengan dana BOS yang di terima sebesar Rp Rp.406.000.000. Untuk tahun ajaran 2015 jumlah siswa SD Negeri 24 Macanang sebanyak 641 orang/siswa dengan dan dengan dana BOS yang di terima sebesar Rp 512.800.000. Karena penyaluran dana BOS yang rutin dan salah satu komponen pembiayaannya jelas untuk peningkatan kompetensi guru juga melihat dari jumlah dana BOS yang diterima cukup besar di sekolah ini serta disadari bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan di sekolah maka untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi bgaimana “**Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Peningkatan Kompetensi Guru (Studi di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone)**”.

1. **Fokus Masalah**

Gambaran pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kompetensi pedagogic dan profesional guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone yang meliputi :

1. Bagaimana kelompok kerja guru (KKG) di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone?
2. Bagaimana kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone?
3. Bagaimana pelatihan/seminar yang diikuti oleh guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana kelompok kerja guru (KKG) di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.
2. Bagaimana kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.
3. Bagaimana pelatihan/seminar yang diikuti oleh guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.
4. **Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis pada khususnya dan oleh pembaca pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu Administrasi Pendidikan di dalam konteks organisasi, pengelolaan personil, pengelolaan keuangan atau pengembangan sumber daya manusia dan menambah wawasan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Peningkatan Kompetensi pedagogic dan profesional Guru Di SD Negeri 24 Macanang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran untuk studi perbandingan bagi pihak yang berminat dan tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

1. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi SD Negeri 24 Macanang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi guru.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang dibiayai oleh dana BOS. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 62 tentang Standar Nasional Pendidikan:

Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, yang menghasilkan aset dalam bentuk fisik non fisik berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia.

Jadi kegiatan pengembangan kompetensi guru termasuk ke dalam biaya investasi. Dituliskan dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun:

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan untuk membebaskan semua dan sebagian biaya pendidikan yang di keluarkan orang tua siswa yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Dari pengertian dana BOS di atas dapat di fahami bahwa, adanya program bantuan operasional merupakan konsekuensi dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Bab IV Pasal 6 Bahwa, setiap warga Negara berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar sembilan tahun terdiri dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat.

1. Komponen Pembiayaan BOS

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan komponen pembiayaan BOS:

1. Pengembangan perpustakaan, Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud. Kemudian   membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM; Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (*offline/online*); Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan; Peningkatan kompetensi pustakawan; Pengembangan *database* perpustaka Pemeliharaan perabot perpustakaan; Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan; Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah.
2. Kegiatan PPDB, Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB; Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu: Penggandaan formulir Dapodikdasmen, biaya pemasukan, validasi, *update* dan pengiriman data, biaya transportasi, apabila *upload* data secara *online* tidak dapat dilakukan di sekolah, honor operator Dapodikdasmen; Dan pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3. Pembelajaran dan ekstrakulikuler, Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD; Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD; Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP; Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti; Pembelajaran remedial dan pengayaan; Pemantapan persiapan ujian; Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja; Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan; Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran,transportasi dan akomodasi); Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.
4. Ulangan dan ujian, Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah; Komponen yang dapat dibayarkan adalah: Fotocopy/penggandaan soal, fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali, biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dantidak dibiayai Pemerintah/Pemda.
5. Pembelian bahan habis pakai, Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris; Alat tulis kantor (termasuk tinta *printer*, *CD* dan *flash disk*); Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah; Pengadaan suku cadang alat kantor; Alat-alat kebersihan dan alat listrik.
6. Langganan daya dan jasa, Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi baru bila ada jaringan); Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan *fixed modem* maupun *mobile modem*(termasuk pasang baru bila ada jaringan).  Batas maksimal pembelian paket/voucher*mobile modem* sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan *fixed modem* sesuai dengan kebutuhan sekolah; Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu jika di sekolahtidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya).
7. Perawatan/rehab dan sanitasi, Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; Perbaikan mebeler; Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik; Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan; Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
8. Pembayaran honor bulanan, Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM); Tenaga administrasi; Pegawai perpustakaan; Penjaga Sekolah; Petugas satpam; Petugas kebersihan; Batas maksimum pembayar honor bulanan sekolah negeri adalah 15%; Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat pertimbangan dan persetujuan kab/kota.
9. Pengembangan kompetensi guru, kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Sekolah yang mendapat hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan; Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan; mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya narasumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah; dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah daerah.
10. Membantu siswa miskin, Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya PIP; Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
11. Pengelolaan sekolah, Penggandaan laporan dan surat-menyurat; Insentif bagi tim penyusun laporan BOS; Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos; Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota; Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
12. Pembelian dan perawatan komputer, Membeli/memperbaiki komputer desktop/work station maksimum pembelian untuk SD 4 unit/tahun dan SMP 4 unut/tahun; membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner maksimum pembelian 1 unit/tahun; membeli/memperbaiki leptop maksimum pembelian 1 unit/tahun dengan harga maksimum 6 juta; membeli/memperbaiki proyektor maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta; Ketentuan pembelian: Harus dibeli di toko resmi; Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku; Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
13. Biaya lainnya, Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah; Mesin ketik; Peralatan UKS dan obat-obatan; Pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru, jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang; Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.
14. Sasaran Besaran dan waktu Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sesuai dengan informasi petunjuk teknis BOS 2015 Direktorat Jenderal Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua SD/SDLB/SMP/SMPLB/ Satap/SLB baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus untuk sekolah swasta juga harus memiliki izin operasional.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SD/SDLB sebesar Rp 800.000,-/siswa/tahun.
2. SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB sebesar Rp 1.000.000,-/siswa/tahun.

Penyaluran dana BOS dilaksanakan tiap 3 bulan (triwulan), triwulan I : Januari-Maret, triwulan II : April-Juni, triwulan III : Juli-September, triwulan IV : Oktober-November

1. Mekanisme Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Setiap sekolah wajib menyusun RKAS sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 53 pada peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Penggunaan dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, lampiran I Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 76 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Asas keterbukaan; semua pihak yang telah ditentukan oleh pihak terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitoring aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaanya (Dirjen PMPTK Depdiknas 2007).

Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pendidikan agar kualitas pendidikan meningkat sehingga menghasilkan peserta didik yang juga berkualitas. Hal ini sesuai dengan teori harapan yang dikemukakan oleh Vroom tahun 1964 yang menyatakan bahwa :

kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa [tindakan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tindakan&action=edit&redlink=1) tersebut akan diikuti dengan hasil yang sesuai dengan kekuatan tersebut.

maksud dari kekuatan dalam teori ini adalah biaya yang dikeluarkan sementara hasil sesuai dengan kekuatan yang dimaksud dalam teori ini adalah peningkatan kualitas pendidikan.

1. Mekanisme Alokasi Penerimaan (BOS)

Mekanisme pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Tim Manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/PPS melalui Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap Propinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/PPS, Tim Manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap Propinsi yang dituangkan dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Propinsi.
3. Tim Manajemen BOS Propinsi dan Tim Manajemen kabupaten/kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/PPS sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah/PPS.
4. Tim manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kabupaten/kota menetapkan sekolah/madrasah/PPS yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK menetapkan sekolah umum yang menerima BOS ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dan dewan pendidikan, sedangkan SK madrasah, PPS dan sekolah keagamaan lainnya ditandatangani oleh kepala kandepag kabupaten/kota dan dewan pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah/madrasah/PPS dan besar dana bantuan yang diterima (format BOS-02A dan format BOS-02B). Sekolah/madrasah/PPS yang bersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
5. Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah/madrasah/PPS ke Tim manajemen BOS Propinsi, tembusan ke pos/Bank penyalur dana dan sekolah/madrasah/PPS menerima BOS.
6. Mekanisme penyaluran dana

Syarat-syarat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:

1. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi).
2. Sekolah mengirimkan nomer rekening kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Format BOS-03).
3. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS propinsi (Format BOS-04A), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS-04B).

Dana disalurkan untuk periode Januari-Desember 2013 dilakukan secara bertahap yaitu: *tahap I*, Dana Bantuan Operasional Sekolah disalurkan tiap periode tiga bulan, *tahap II,* Dana Bantuan Operasional Sekolah disalurkan pada awal bulan dari setiap periode tiga bulan. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Tingkat propinsi melalui Bank Pemerintah/Pos, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tim Manajemen BOS propinsi mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan.
2. Unit terkait di Dinas Pendidikan Propinsi/Kanwil Depag propinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
3. Dinas Pendidikan Propinsi/Kanwil Depag propinsi selanjutnya Mengirimkan SPM-LS dimaksud Kepada KPPN Propinsi.
4. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara.
5. Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung kerekening penampung Tim Manajemen BOS Propinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Bank Pemerintah/Pos yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi/Kanwil Depag Propinsi dan Lembaga Penyalur (Bank/Pos). Eka Mardiana (2007, 16):

Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode sebelumnya dapat digunakan/ diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu. Tim Manajemen BOS Propinsi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Penyalur.

1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dan yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Bank/Pos bersangkutan, Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan Tim Manajemen BOS Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
2. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Propinsi. Secara teknis, mekanisme pengembalian dana BOS tersebut diatur oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan lembaga penyalur.
3. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama.
4. Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampung Tim Manajemen BOS Propinsi akibat dari kelebihan pencairan dana dan/pengembalian dari sekolah, selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara sebelum akhir tahun anggaran.
5. Bunga Bank/ Jasa Giro akibat adanya dana di rekening penampung Manajemen BOS Propinsi, harus di setor ke Kas Negara.
6. Mekanisme Pengambilan Dana

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara atas persetujuan Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan, pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Dana Bos dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut.

1. Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru

Menyadari pentingnya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mutu pendidikan suatu sekolah maka pemerintah mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana dalam dana BOS tersebut telah di realisasikan untuk peningkatan profesionalisme guru, dengan cara pembinaan professional guru melalui seminar/pelatihan dan jalur kelompok kerja yang meliputi: Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015. Dikemukakan oleh Alif Noor Hidayati sebagai berikut :

Inservice training dilakukan atas dasar kebutuhan guru terhadap implementasi pelaksanaan tugasnya. Pemberian training disesuaikan dengan kedudukan kompetensi yang dimiliki guru. KKG/MGMP dan KKKS merupakan media bagi guru untuk secara bersama-sama di gugus/rayon/kelompok kerja mengkaji permasalahan-permasalahan keseharian di kelas serta Pedididkan atau pelatihan. Di samping itu dukungan dari stakeholders (dinas pendidikan, kantor departemen agama, organisasi profesi) akan sangat bermakna bagi perkembangan profesionalisme guru.

1. Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah pembinaan professional bagi guru sekolah dasar yang tergabung dalam organisasi gugus dalam rangka peningkatan mutu layanan pembelajaran dan pendidikan, Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah Dasar (2009, 8). Alif Noor Hidayati (2014, 55) menyatakan:

KKG merupakan media bagi guru untuk secara bersama-sama di gugus/rayon/kelompok kerja mengkaji permasalahan-permasalahan keseharian di kelas. Di samping itu dukungan dari stakeholders (dinas pendidikan, kantor departemen agama, organisasi profesi) akan sangat bermakna bagi perkembangan profesionalisme guru.

Menyadari bahwa jumlah sekolah yang ada di Indonesia sangat banyak (sekitar 148.000 unit) yang berdampak pada semakin beratnya rentang kendali pembinaan dan pengawasan, maka perlu di bentuk gugus sekolah di sekolah dasar guna membantu dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas pembinaan dan pengawasan tersebut. Pembentukan gugus sekolah di harapkan dapat meningkatkan kemampuan professional para guru SD dalam usaha meningkatkan mutu proses belajar mengajar.

Gugus sekolah dasar merupaka gabungan dari beberapa sekolah dasar yang memiliki tujuan dan semangat maju bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Gugus sekolah merupakankan wadah tempat penyebaran informasi dan inovasi serta sebagai wahana pembinaan kemampuan professional guru sekolah dasar. Alif Noor Hidayati (2014, 59) menambahkan:

Gugus sekolah dasar memiliki fungsi yang penting sebagai tempat kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan untuk peningkatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dengan memanfaatkan fungsi Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang berpusat di SD inti. Selain itu gugus sekolah dasar juga berfungsi sebagai wahana peningkatan peran serta masyarakat dan diseminasi berbagai inofasi pendidikan sekolah dasar. Sesuai dengan namanya KKG lebih menekankan pada hasil kerja guru. KKG berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para guru berkenaan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang kompleks. Kegiatan ini dapat meliputi: pembuatan RPP, pembutan media atau alat, penggunaan sumber belajar, pelaksanaan mengajar, dan penilaian.

Sedangkan dalam buku depdikbud dipdasmen pada buku pedoman pembinaan professional guru yang menyatakan bahwa fungsi KKG yakni:

a). Sebagai wahana pembina profesional guru. b). Wahana menumbuhkan semangat kerjasama secara kompetitif di kalangan anggota dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. c). Wadah penyebaran informasi, inovasi dan pembinaan guru, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. d). Upaya untuk meningkatkan kordinasi, partisifasi masyarakat dan orang tua siswa dalam meningkatkan peran serta mereka dalam membentuk penyelenggraan pendidikan. e). Wadah pencerahan jiwa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas bagi. f). Melaksanakan berbagai pertemuan rutin lainnya.

Adapun tujuan dari KKG menurut Soetjipto, Raflis Kosasi (86;2008) mengatakan:

KKG merupakan organisasi guru bidang studi yang harus mampu mengembangkan program strategis, antara lain : Program penyamaan persepsi dan komitmen yang tinggi dalam peningkatan mutu pembelajaran; Program koordinasi dan kolaborasi peningkatan mutu persiapan pembelajaran; Program pemecahan masalah pembelajaran; Program pengembangan kurikulum/silabus implementatif yang sesuai dengan standar kompetensi pada mata pelajaran terkait; Program pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi pada mata pelajaran terkait; Program pengembangan metode pembelajaran yang sesuai, menarik dan menyenangkan; Program pengembangan media pembelajaran yang sesuai, menarik dan menyenangkan untuk mata pelajaran terkait; dan Program pengembangan alat peraga pembelajaran yang bermutu untuk mata pelajaran terkait.

Trimo (2007: 12) menyatakan, “pembinaan melalui KKG memberikan kesempatan bagi guru yang lebih luas (dimungkinkan semua guru terlibat), dibanding bentuk pembinaan yang lain (harus menunggu kesempatan)”.Penetapan anggota KKG berasal dari guru sekolah negeri atau swasta di beberapa sekolah yang berasal dari 8-10 sekolah atau disesuaikan dengan kondisi setempat yang merupakan guru kelas atau guru bidang studi penjasorkes dan pendidikan agama, sekolahdasar.net/2013/08.

1. Kelompok Kerja Kepala Kekolah (KKKS)

Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah Dasar (2009, 12) :

Kelompok Kerja Kepala Kekolah (KKKS) adalah wadah pembinaan professional bagi para kepala sekolah yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah untuk memecahkan masalah-masalah yang di hadapi oleh guru dan membahas temuan ide-ide baru yang belum terpecahkan pada pertemuan di tingkat Kelompok Kerja Guru (KKG).

Masalah-masalah yang di hadapi guru sangat berpariasi, baik dari segi intensitas maupun dari segi jenisnya. Masalah yang tidak dapat di selesaikan di KKG dapat di laporkankan di kepala sekolah. Kepala sekolah selanjutnya membawa masalah tersebut ke tingkat KKKS. Kegiatan yang di lakukan oleh KKKS menurut Alif Noor Hidayati (2014, 71) antara lain :

a) mengidentifikasi masalah guru, b) mencari alternative pemecahan masalah guru, c) menyusun program pembinaan guru, d) diskusi tukar menukar informasi atau pengalaman, e) mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah dan f) mencari alternative pemecahan masalah di sekolah.

1. Pelatihan/seminar

Cara dan strategi yang dapat dipergunakan untuk pengembangan SDM guru dan tenaga kependidikan, adalah: melalui: (1) Pendidikan Formal; (2) Pendidikan dan pelatihan; (3) Bimbingan atasan; (4) Bimbingan teman sejawat;  (5) Workshop, lokakarya, seminar, dan sosialisasi program; (6) Magang, tukar menukar tenaga dalam bentuk kerjasama; dan (7) Studi banding, outbond, dan atau rekreasi. Diantara cara dan strategi tersebut pendidikan dan pelatihan bagian dari pengembangan SDM, Atmodiwirio, Soebagio (2002, 44). Menurut Simamora (1997: 345) :

Diklat atau pelatihan adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. Program pelatihan sangat berguna bagi pegawai/karyawan terutama untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian sejalan dengan kemajuan teknologi, meningkatkan  kompetensi dalam pekerjaan, membantu memecahkan permasalahan operasional, mempersiapkan pegawai/karyawan untuk promosi, mengarahkan pegawai/karyawan terhadap visi organisasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi.

Organisasi profesi dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar ilmiah bagi para anggotanya. Topik seminar adalah isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat yang berkaitan erat dengan guru SD. Nara sumber dalam seminar adalah orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Nara sumber dapat di ambil dari anggota profesi,pengurus profesi maupun dari luar profesi. Junaidi (2015, 23) :

Pengembangan SDM guru dan tenaga kependidikan bertujuan memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap individu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di sekolah.

Misalnya berkenaan dengan berlakunya KTSP, maka organisai profesi dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan lokakarya antara lain: menyusun rencana pelajaran/satuan pelajaran, penggunaan media pembelajaran, mengembangkan penilaian hasil belajar, dll.

Apabila kita mencermati uraian ke 3 bentuk kegiatan diatas ternyata membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu maka sebagian dari dana BOS di pergunakan untuk kegiatan tersebut di atas. Akan tetapi dana BOS yang boleh di pergunakan untuk kegiatan ini tidak boleh lebih dari 20%, itupun harus berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS di perbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besar/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

1. Hakikat Kompetensi Guru

Kompetensi adalah “Karakteristik utama dari individu untuk menghasilkan kinerja superior dalam melakukan pekerjaan yang mencakup motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keahlian”, Uhar Suharsaputra (2013, 216). Sementara menurut Muhammad Zaini (2006, 115) kompetensi sebagai “gambaran suatu kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang setelah mengalami proses pendidikan tertentu”.

Guru merupakan “faktor yang sangat dominan dan paling  penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri”, Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan (2002, 1).

1. Pengertian Kompetensi Guru

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Mulyasa (2008, 26) :

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, tekhnologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Menurut Uzer Usman (2013, 14) “kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Menurut Djamarah (1991, 55-65) ada beberapa macam kompetensi guru adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan bahan pelajaran;
2. Pengelolaan progran belajar mengajar;
3. Pengelolaan kelas;
4. Penggunaan media atau sumber belajar anak didik;
5. Penilaian prestasi belajar anak didik;
6. Penyelenggaraan administrasi sekolah;
7. Penguasaan metode;
8. Pengelolaan intraksi belajar mengajar;
9. Pengembangan keterampilan pribadi;
10. Mampu menguasai landasan kependidikan.

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 badan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan pasal 28, menyebutkan ”kompetensi guru yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosia”. Selain itu Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

Kompetensi guru yang dibicarakan dapat dikatakan merupakan ungkapan dari falsafah dan prinsip yang dikemukakan oleh ki Hajar Dewantoro, yang mencakup: “*Tut Wuri Handayani* (dibelakang memberi dorongan), *Ing Madya Mangun Karsa* (ditengah membangun prakarsa), dan *Ing Ngarso Sung Tulodo* (di depan memberi keteladanan)”.

Dari semua pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah kamampuan dan wawasan seseorang yang berperan sebagai pemberi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik sehingga anak didik dapat memahami suatu hal. Oleh sebab itu, guru sebagai seorang pendidik dituntut untuk bertindak, berbuat dan menentukan sesuatu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang ada pada dirinya.

1. Jenis-Jenis Kompetensi Guru

Kompetensi guru dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru :

1. Kompetensi kepribadian

Hamzah (2008, 6):

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan dalam mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang dikemukakakan oleh kihajar dewantara, yaitu “ *Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani* ”.

Oleh sebab itu pribadi guru memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dimana pribadi guru membentuk kpribadian peserta didik melalui sikap kpribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber teladan bagi subyek (peserta didik).

Dapat disimpulkan guru sebagai sosok yang memiliki kpribadian ideal. Oleh karna itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan ditiru). Sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan penegembangan kepribadian di antaranya:

1. Kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya.
2. Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama.
3. Kemampuan untuk berprilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
4. Mengembangkan sifat-sifat terfuji sebagai seorang guru misalnya sopan santun dan tata karma.
5. Bersikap demokratis dan dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.
6. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik, yaitu “suatu kompetensi yang dapat mencerminkan kemampuan mengajar seorang guru”, Uus Toharudin (2005, 115). Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evalasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mangaktualisasikan berbagai potensi yang di milikinya.

Menurut Mulyasa (2008,145) kompetensi pedagogik meliputi:

1. Menguasai ilmu pendidikan dan keguruan yang mencakup psikologi pendidikan, tekhnologi pendidikan, media pendidikan, evaluasi pendidikan.
2. Menguasai kurikulum yang mencakup mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode, kegiatan dan alat bantu pembelajaran yang sesuai dan mampu menyusun program pengayaan .
3. Menguasai didaktik metodik umum mencakup metode yang bervariasi secara tepat, mampu mendorong peserta didik bertanya.
4. Menguasai pengelolaan kelas mencakup pengelolaan fisik kelas, pengelolaan pembelajaran.
5. Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik mencakup mampu menyusun instrumen penilaian, menilai hasil karya peserta didik baik melalui tes maupun non tes serta mampu menggunakan berbagai cara penilaian baik tertulis, lisan maupun perbuatan.
6. Mampu mengembangkan aktualisasi diri mencakup mampu bekerja dan bertindak secara mandiri untuk memecahkakn masalah dan mengambil keputusan.

Dapat dipahami kompetensi pedagogik merupakan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

1. Kompetensi profesional

Beberapa pendapat para ahli mengenai kompetensi profesional:

Menurut Mulyasa (2008,135)

Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metedologi keilmuannya.

Menurut Uzer Usman (2013, 15)

Kompetensi profesionsl adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Menurut Djam`an Satori (2007, 18)

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus di kuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar, yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang di tetepkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Dapat disimpulkan kompetensi profesional merupakan kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuain tugas-tugas keguruan, kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting oleh sebab itu tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai;
2. Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang perkembangan siswa, paham-paham tentang teori-teori belajar;
3. Kemampan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya;
4. Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran;
5. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar;
6. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran;
7. Kemampuan dalam menyusun dalam program pembelajaran.
8. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial menurut Spencer dan Spencer dalam Uhar Suharsaputra (2013: 225):

Karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpulsimpul kerja sama dengan orang lain yang relative bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antar watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan sosial.

Kompetensi sosial, artinya guru harus menunjukkan atau mampu berinteraksi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesame guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat.
2. Menggunakan tekhnologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik.
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat.

Dapat disimpulkan kompetensi sosial merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial yamg meliputi:

1. Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional;
2. Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan;
3. Kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual maupun kelompok.
4. Tujuan kompetensi guru

Menurut Mulyasa (2008, 31):

Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk prilaku nyata.

1. Tugas dan Tanggung jawab guru

Uzer Usman (2013, 7) mengelompokkan tiga jenis tugas guru, yakni:

1. Tugas guru sebagai profesi meliputi, mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaandi sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai rang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapu yang diberikan hendaknya dapat menjadi motifasi bagi siswanya dalam belajar dan berpenampilan menarik.
3. Tugas guru dalam masyarakat berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila.

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik brtanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepda generasi berikutnya sehingga terjadi konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan di usahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Tanggung jawab guru dapat di jabarkan ke dalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus,berikut in:

1. Tanggungjawab moral; bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesui dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaula hidup sehari-hari.
2. Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa setiap guru harus menguasai cara belajar- mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum (KTSP), silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajara yang efektif, menjadi model bagi peserta didik, memberikan nasehat, melaksanakan evluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik.
3. Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru harus turut serta dalam mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten dalam membimbing, mengabdi dan melayani masyarakat.
4. Tanggungjawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus turut serta dalam memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.
5. **Kerangka pikir**

Adapun Kerangka Pikir yang penulis ajukan dalam hal penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bantuan Opersional Sekolah merupakan salah satu program kompensasi BBM yang untuk bidang pendidikan. “BOS adalah komponen untuk biaya operasional non personil bagi sekolah”. (Buku Panduan BOS, 2006 : 8). Dimana dalam dana BOS tersebut telah di realisasikan untuk peningkatan profesionalisme guru, dengan cara pembinaan professional guru melalui pelatihan dan jalur kelompok kerja yang meliputi: Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Penilik Sekolah (KKPS) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG). melalui pelatihan dan kelompok kerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru yang terdiri dari, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogic, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Dikemukakan oleh Alif Noor Hidayati sebagai berikut :

Inservice training dilakukan atas dasar kebutuhan guru terhadap implementasi pelaksanaan tugasnya. Pemberian training disesuaikan dengan kedudukan kompetensi yang dimiliki guru. KKG/MGMP dan KKKS merupakan media bagi guru untuk secara bersama-sama di gugus/rayon/kelompok kerja mengkaji permasalahan-permasalahan keseharian di kelas serta Pedididkan atau pelatihan. Di samping itu dukungan dari stakeholders (dinas pendidikan, kantor departemen agama, organisasi profesi) akan sangat bermakna bagi perkembangan profesionalisme guru.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas dan agar lebih memperjelas akan digambarkan skema kerangka pemikiran pada gambar sebagai berikut :

Alokasi Dana BOS untuk Peningkatan kompetensi guru (pedagogic dan profesional)

Kegiatan Pelatihan Dan Kelompok Kerja

(KKG, KKKS)

**BAB III**

**METODE** **PENELITIAN**

1. **Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Moleong (2004:4) yang mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental dan bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa dan peristilahnya”.

Adapun tujuan dari penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara sistematis mengenai alokasi dana bantuan operasional sekolah (bos) untuk peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 24 macanang Kabupaten Bone.

1. **Kehadiran Peneliti.**

Pada penelitian ini “peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data sehingga kehadiran peneliti di lapangan pada penelitian ini mutlak diperlukan”, sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Pendidikan UNM (2012, 57).

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh untuk mendapatkan data yang akurat.

1. **Fokus Penelitian**

Gambaran pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kompetensi pedagogic dan profesional guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone yang meliputi :

* + - 1. Kelompok kerja guru (KKG) di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.
      2. Kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.
      3. Pelatihan/seminar yang diikuti oleh guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.

1. **Lokasi Penelitian**

Kebijakan Akademik yang diatur dalam UU No 17 pasal 90 ayat 4 yaitu :

1) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

2) program kembaran;

3) pengalihan/pemerolehan kredit;

4) penugasan dosen senior sebagai Pembina pada PT yang membutuhkan pembinaan;

5) pertukaran dosen/

mahasiswa;

6) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;

7) pemagangan; 8) penerbitan terbitan berkala ilmiah;

9)penyelenggaraan seminar bersama; dan 10) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 24 Macanang Sekolah ini beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 30 Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Propinsi Sulawasi Selatan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut, selain lokasi sekolah yang strategis sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang banyak sehingga mempengaruhi jumlah dana BOS yang diteri sekolah ini. Jadi selaku peneliti saya tertarik untuk melihat bagaimana alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.

1. **Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto (1989, 102) “yang dimaksud sumber data dalam penelitina adalah subjek dimana data diperoleh” yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini antara lain;

1. Kepala Sekolah yaitu Hj. Sitti Nurhayati Malik, S.Pd.
2. Bendahara Sekolah yaitu Hj. Murni, S.Ag
3. Tenaga Pendidik/Guru tiga orang yaitu Suariani, S.Pd., Hj. Murni, S.Ag., dan Darmawati, S.Pd.

Sedangkan sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2004) “Adapun beberapa sumber sekunder terdiri dari notula rapat perkumpulan, dokumen – dokumen resmi dari berbagai instalasi, dan lain-lain.

1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Dari beberapa sumber data yang ada dalam penelitian ini maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Suharsimi (2010, 198) “wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 24 Macanang. Teknik wawancara dalam penelitian awal ini berupa interview terhadap informan. Alat yang digunakan dalam melakukan wawancara meliputi kertas, perekam suara dan kamera.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2011:240) studi dokumentasi merupakan pelengkap/penunjang hasil wawancara dan observasi, digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang bersangkutan dengan SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data dan gambar atau foto mengenai kegiatan yang berlangsung dengan alokasi dana bantuan opersional sekolah (BOS) untuk peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.

1. **Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2011,244) menyatakan bahwa:

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246) Aktivitas dalam analisi data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikasi.

* + - 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Sugiyono (2011:247) mengemukakan bahwa:

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yanglebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menonjolkan, menggolongkan, dan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, peneliti mencatat secara teliti dan rinci. Setiap mendapatkan data, peneliti sesegera mungkin untuk menganalisis dan mereduksi data-data yang tidak diperlukan. Mereduksi data dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan fokus dan rumusan masalah, sehingga data yang berkaitan hanya mengenai alokasi dana BOS untuk peningkatan kompetensi guru. Jika ada data yang diperoleh tidak sesuai dengan fokus penelitian, maka akan dihilangkan atau direduksi.

* + - 1. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang berkenaan dengan alokasi dana BOS untuk peningkatan kompetensi guru. Indikator yang akan dikaji tersebut dibuatkan transkrip yang telah diberi kode pada masingmasing hasil wawancara dan catatan lapangan.

* + - 1. Conclusion Drawing/ Verifikasi

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul dari data yang muncul harus diuji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan ini harus sesuai dengan beberapa data tentang alokasi dana BOS untuk peningkatan kompetensi guru. Semua data yang telah direduksi dan disajikan, maka dibuat verifikasi. Jika tidak ada tambahan dan perubahan pengelolaan selama penelitian, berarti verifikasi tersebut tidak berubah.

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu elemen yang saling menjalin dan mempunyai keterkaitan pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data diwujudkan dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Ketiga komponen langkah-langkah analisis data di atas saling berkait dan mempengaruhi.

Langkah-langkah analisis data dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut :

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Verifikasi data/Penarikan kesimpulan

Sumber: Sugiyono (2011:252)

1. **Pengecekan Keabsahan Data**.

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memamfaatkan sesuatau yang lain adalah tehnik trianggulasi, baik trianggulasi sumber maupun metode. Patton dalam Moleong (2015, 330):

Trianggulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajaat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dalam trianggulasi ini dilakukan perbandingan antara hasil observasi kegiatan, hasil dokumentasi, dan hasil wawancara.

1. **Tahap-Tahap Penelitian.**

Tahapan-tahapan penelitian ini terbagi atas tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain:

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. Pada tahap beberapa hal yang perlu disiapkan oleh peneliti yaitu, mengurus surat izin untuk melakukan observasi awal di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone di pihak jurusan.
2. tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan mengumpulkan data. Dengan cara mewawancarai informan primer dan sekunder untuk memperoleh data yang lengkap dan falid dari hasil observasi dan dokumentasi di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone.
3. Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data. Peneliti menganalisi data yang diperoleh di SD Negeri 24 Macanang Kabupaten Bone dari informan maupun dokumentasi kemudian dikonfirmasi ulang. Setelah dilakukan analisi untuk mengetahui hasilnya kemudian disusun dan ditulis sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.